

## BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

### A. Film Dokumenter Netflix : The Social Dilemma

*The Social Dilemma* merupakan film dokumenter yang menceritakan mengenai pentingnya sosial media serta mengungkap sisi negatif media sosial yang berdampak kepada penggunanya sehingga pada akhirnya menimbulkan dilema. Film dokumenter ini disutradarai oleh Jeff Orlowski dan ditayangkan melalui platform *streaming* Netflix pada tanggal 9 September 2020. Film dokumenter *The Social Dilemma* memiliki *scene* sebanyak 37 *scenes* dan berdurasi 94 menit, memiliki pencapaian sebanyak 38 juta penonton dalam 4 minggu pertamanya di Netflix serta memenangkan penghargaan *Webby Award Winner*, *2 Primetime Emmy Awards* dan *Official Selection 2020 Sundance Film Festival*.

*The Social Dilemma* menunjukkan bagaimana media sosial yang ada di tengah masyarakat melakukan hal-hal mengerikan kepada para penggunanya, seperti memanipulasi tampilan *feed* supaya pengguna tak bisa lepas dari sosial media hingga *surveillance* (pengawasan) yang tidak disadari oleh penggunanya. Film ini berbicara mengenai teknologi yang menghubungkan kita juga memisahkan, mengontrol, memanipulasi, mempolarisasi, mendistraksi, memonetisasi kita sebagai penggunanya. Ada tiga dilema besar yang ditimbulkan oleh media sosial yakni dilema kesehatan mental, demokrasi dan diskriminasi. Dilema kesehatan mental di dalam film ditampilkan dengan bagaimana sosial media yang digunakan pada anak-anak remaja, serta bagaimana media sosial

mempersuasi dengan teknik notifikasi serta desain scroll tanpa batas yang menimbulkan *feedback* dimana penggunanya tidak bisa berhenti mengakses media sosial, dan dilema demokrasi menampilkan iklan dan amplifikasi berbasis pengawasan yang memberikan pelaku kejahatan sebuah alat yang dapat memicu keresahan dan perpecahan politik. Sedangkan dilema diskriminasi berkaitan dengan algoritma menampilkan konten yang memicu kemarahan, kebencian dan memperkuat bias dalam data yang diberikan. Algoritma tidak memprediksi, melainkan mereka yang menyebabkan masa depan. Segala bentuk dan jenis data pribadi seperti informasi pengguna, keuangan serta kebebasan pengguna secara tidak sadar telah diawasi dan digunakan untuk menentukan data atau informasi yang akan ditampilkan oleh pengguna.

Ketiga dilema besar tersebut dimunculkan oleh algoritma media sosial. Kutipan mengenai teknologi yang menghubungkan kita juga memisahkan, mengontrol, memanipulasi, mempolarisasi, mendistraksi, memonetisasi kita sebagai penggunanya berbicara mengenai bagaimana algoritma media sosial bekerja (The Social Dilemma, 2020). Hal-hal tersebut merupakan pelanggaran privasi yang secara tidak sadar dialami oleh pengguna.

## **B. Pelanggaran Privasi di Masyarakat**

Perhatian masyarakat terhadap data pribadi (privasi) milik mereka dalam menggunakan media sosial masih minim. Sebagian besar remaja di Jakarta yang menggunakan media sosial tidak menyadari akan data pribadi mereka di media sosial dapat digunakan kembali oleh pengelola media, akibatnya mereka tidak keberatan untuk membagikan nama asli, tanggal lahir, ataupun umur (Foundation,

2018) Masyarakat Indonesia telah mengalami kasus kebocoran data pribadi beberapa di antaranya seperti kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020 yang tercatat mencapai 15 juta data yang bocor melalui akun Twitter *@underthebreach* yang disebar di forum *online*. Data yang bocor berupa nama pengguna, *e-mail*, tanggal lahir, kode aktivasi *e-mail*, kode reset *password*, detail lokasi, ID *messenger*, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun hingga waktu terakhir *log-in* (Sulistiyawan, 2022). Pada tahun 2021, terjadi kebocoran data pengguna Facebook yang merupakan media sosial yang populer dan pengguna paling banyak di dunia. Data pribadi milik lebih dari 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara dilaporkan bocor dan beredar di internet. Sebanyak 130.000 pengguna Facebook di Indonesia terlibat dalam kasus kebocoran data ini. Data-data pribadi yang bocor meliputi nama lengkap, nomor telepon, lokasi, tanggal lahir, ID Facebook, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan hingga alamat e-mail (Riyanto, 2021). Agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang Kembali, pemerintah Indonesia mewajibkan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti aturan/undang-undang yang berlaku di Indonesia. Upaya pemerintah berupa pemblokiran PSE Lingkup Privat yang tidak terdaftar merupakan salah satu tindakan nyata yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat saat mengakses dan menggunakan media sosial. Sesuai PM Kominfo No. 5 Tahun 2020 (Kominfo, 2019), PSE lingkup privat yang tergolong dalam enam kategori ini wajib melakukan pendaftaran:

1. melakukan penawaran atau perdagangan barang/jasa;
2. menyediakan layanan transaksi keuangan;

3. menyediakan layanan materi digital berbayar;
4. menyediakan layanan komunikasi;
5. menyediakan layanan mesin pencari;
6. melakukan pemrosesan data pribadi untuk transaksi elektronik

Menurut Dirjen Samuel, upaya pengendalian PSE lingkup privat atau swasta harus sesuai aturan, dan negara mendapatkan azas manfaat terhadap kegiatan mereka sehingga Indonesia berdaulat di ruang digital (Rahmawati, 2022) Pendaftaran PSE bertujuan untuk memungkinkan pemerintah melakukan perlindungan terhadap hak-hak warga negara apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan.